



**PELAKSANAAN JUAL BELI KOPI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di
Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur
Kabupaten Tapanuli Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RAHMIATI SIREGAR
NIM. 19 402 00268**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PELAKSANAAN JUAL BELI KOPI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di
Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur
Kabupaten Tapanuli Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RAHMIATI SIREGAR
NIM. 19 402 00268**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PELAKSANAAN JUAL BELI KOPI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di
Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur
Kabupaten Tapanuli Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

OLEH:

**RAHMIATI SIREGAR
NIM. 19 402 00268**

PEMBIMBING I

Acc 21/06-2023

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIP. 198303172018012001**

PEMBIMBING II

Acc 26-05-2023

**M.Yarham, M.H.
NIP. 199210092020121003**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDEMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Rahmiati Siregar**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 21 Juni 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Rahmiati Siregar** yang berjudul "**Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIP. 198303172018012001

PEMBIMBING II

M. Yarham, M.H.
NIP. 199210092020121003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmiati Siregar**
NIM : 19 402 00268
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 03 Juli 2023
Saya yang Menyatakan,



Rahmiati Siregar
NIM. 19 402 00268

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmiati Siregar
NIM : 19 402 00268
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 03 Juli 2023
yang menyatakan,



Rahmiati Siregar
NIM. 19 402 00268



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Rahmiati Siregar
NIM : 19 402 00268
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Perspektif Etika Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan)

Ketua

Nofinawati, S.E.I, M.A.
NIP. 19821116 201101 2 003

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIP. 19830317201801 2 001

Anggota

Nofinawati, S.E.I, M.A.
NIP. 19821116201101 2 003

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIP. 19830317201801 2 001

Windari, S.E, M.A.
NIP. 19830510201503 2 003

M. Yarham, M.H.
NIP. 19921009202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat/ 14 Juli 2023
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 78,25 (B)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau dari
Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di
Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola
Timur Kabupaten Tapanuli Selatan).

Nama : Rahmiati Siregar

NIM : 19 402 00268

Index Prestasi Kumulatif : 3, 61

Predikat : Pujian

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 07 Agustus 2023



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Rahmiati Siregar
NIM : 1940200268
Judul : Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan)

Pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Desa Pargarutan Dolok terjadi kecurangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli kopi dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan jual beli kopi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kopi dan untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Pargarutan Dolok.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan jual beli ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan teori-teori jual beli, dasar hukum timbangan dalam Islam dan tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli. Jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan, kehendak bebas, keseimbangan, tanggung jawab, serta kebajikan dan kejujuran.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif serta menggunakan analisis deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari 10 petani kopi dan 10 toke kopi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan selama ikut penelitian serta teknik triangulasi sumber yang bertujuan untuk meningkatkan keakuratan data.

Hasil penelitian ini adalah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan jual beli kopi yang dilakukan antara toke kopi dan petani kopi, yaitu toke kopi membulatkan hasil timbangan. Petani kopi mencampur dedak kulit kopi ke dalam biji kopi. Pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Desa Pargarutan Dolok tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu, Ketauhidan dimana para petani kopi dan toke kopi masih berbuat curang. Keseimbangan, dimana toke kopi dan petani kopi tidak bersikap adil. Kehendak bebas yaitu dimana petani kopi dan toke kopi menggunakan kebebasannya untuk keuntungan diri sendiri namun merugikan orang lain. Tanggung jawab yaitu seharusnya petani kopi dan toke kopi sebagai pelaku bisnis harus mempertanggung jawabkan tindakan mereka terhadap agama dan masyarakat untuk berlaku adil dalam berbisnis. Kebajikan dan kejujuran yaitu toke kopi dan petani kopi tidak berlaku jujur dalam pelaksanaan jual beli kopi.

Kata kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Nilai Dasar

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Shalawat beriringkan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang keislaman yang dapat dijadikan bekal hidup bagi umat Islam untuk hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan)”**, disusun untuk memenuhi tugas dan syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Bagi peneliti, penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak halangan dan rintangan yang peneliti rasakan selama proses penyusunan skripsi ini dikarenakan segala keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Selesaiannya skripsi ini, tentunya karena dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan Dan Kerjasama Dan Seluruh Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. Darwis Haharap, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr Rukiah S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dra. Replita M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Bapak M. Yarham, M.H. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas setiap kebaikan kedua beliau.
5. Ucapan terimakasih terkhusus dan teristimewa kepada Ayahanda Doktor Siregar dan Ibunda tercinta Salbiah Tampubolon yang telah menyayangi,

menjaga, mengasihi, menyemangati sedari kecil, mendoakan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tidak ternilai kepada peneliti sampai detik ini. Terimakasih juga buat kakak tersayang Nuryanti Syamsiah Siregar dan juga abang ipar tersayang Akhir Dasopang yang selalu memberikan motivasi atau dorongan dan do'a terbaiknya demi keberhasilan peneliti. Begitu juga untuk adik-adik dan keponakan tersayang Rinaldi Saputa Siregar, Masreni Siregar, Nuraisyah Siregar, Nurazizah Siregar, Rifky Pratama Dasopang, dan Elsanum Ufairah Dasopang terimakasih untuk canda tawa, suka dan duka yang kalian beri selama penyelesaian skripsi ini. Kalian semua adalah salah satu alasan peneliti untuk tetap berjuang menuju kesuksesan dan mengangkat derajat keluarga.

6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sangat bermanfaat bagi Peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
8. Bapak Hendri Harahap selaku Kepala Desa Pargautan Dolok yang telah mengizinkan saya untuk meneliti di Desa Pargautan Dolok dan membantu

memberikan informasi dalam penelitian serta keluarga besar Desa Pargautan Dolok yang telah menjadi Narasumber dan banyak membantu peneliti dalam memperoleh data, informasi dan hasil penelitian.

9. Teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Tuan pemilik NIM 1902107, yang telah kebersamai di tahun-tahun sebelumnya, semoga kita kuat sampai tamat. Sampai bertemu kembali di titik terbaik kita, entah nantinya bertemu lagi atau tidak namun sejauh ini senang bisa mengenalmu.
11. Sahabat-sahabat terbaik saya, Afifah Albadri Simatupang, Arnisa Siregar, Layla Hasbiba Panjaitan, Jihan Elfi Rahmi Jambak, Putri Yulia Rosa Lubis, dan Raudah Lubis yang slalu memberikan bantuan dan sebagai teman diskusi serta memberikan motivasi bagi peneliti di kampus UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
12. Sahabat sekaligus teman sekamar saya di kamar VIP, Rosmayani Rambe, Yolanda Syaputri, Mariana Lubis, Siti Nurmaya yang telah menjadi teman seperjuangan, senasib dan sepenanggungan di kos tercinta.
13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Ungkapan terima kasih peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, semoga segala amalan yang baik tersebut memperoleh balasan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita.

Padandsidimpuan, Juni 2023

Penulis

Rahmiati Siregar
NIM.1940200268

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI | |
| BERITA ACARA MUNAQASYAH | |
| HALAMAN PENGESAHAN DEKAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 8 |
| C. Batasan Istilah | 8 |
| D. Rumusan Masalah | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 10 |
| F. Manfaat Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Penelitian | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Kerangka Teori..... | 13 |
| 1. Jual Beli..... | 13 |
| a. Pengertian Jual Beli..... | 13 |
| b. Dasar Hukum Jual Beli | 13 |
| c. Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam | 16 |
| d. Macam-Macam Jual Beli | 21 |
| e. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam | 22 |
| 2. Timbangan..... | 24 |
| a. Pengertian Timbangan | 24 |
| b. Dasar Hukum Timbangan Dalam Islam..... | 24 |
| 3. Kopi..... | 25 |
| 4. Etika Bisnis Islam | 28 |
| a. Pengertian Etika Bisnis Islam | 28 |
| b. Nilai Dasar Dan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam | 29 |
| c. Fungsi Etika Bisnis Islam | 32 |
| B. Penelitian Terdahulu | 32 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Lokasi Dan Waktu Penelitian | 39 |
| B. Jenis Penelitian..... | 39 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 39 |
| D. Sumber Data..... | 40 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| F. Teknik Analisa Data..... | 42 |
| G. Teknik Penjamin Keabsahan Data | 43 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 45 |
| 1. Kondisi Geografis..... | 45 |
| 2. Kependudukan Desa | 47 |
| 3. Sosial Dan Budaya | 48 |
| 4. Perekonomian Penduduk | 49 |
| B. Hasil Penelitian | 50 |
| 1. Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan..... | 50 |
| 2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan..... | 65 |
| 3. Pembahasan Hasil Penelitian | 73 |

BAB V KESIMPULAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran..... | 77 |

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrat, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Ia selalu membutuhkan orang yang lain, saling bergantung dan saling membutuhkan, ini merupakan sunnahtullah dan fitra manusia juga membutuhkan keperluan jasmani seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan, jasmaninya dia harus berhubungan dengann sesamanya dan alam sekitarnya, keadaan itu akhirnya memperbolehkan manusia untuk saling tukar menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Swt dan manusia wajib menaati-Nya, dan proses inilah yang disebut dengan *muamalah*.¹

Adapun pengertian *muamalah* yang sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'ad yang di kutip oleh Nasrun Haroen yaitu "Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewanya". Manusia dalam definisi diatas adalah seseorang yang mukalaf yang telah dikenai beban aktif, yaitu telah berakal baligh dan cerdas.²

Objek *muamalah* dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga Al-quran dan As-Sunnah secara mayoritas lebih banyak

¹ Abdul Rahman Ghazaly dan dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 3.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 3.

membicarakan persoalan *muamalah* dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk *muamalah* yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk *muamalah* hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.³

Manusia sebagai objek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan *fitrah* yang ditetapkan Allah bagi mereka dan tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupannya. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan makhluk lain yaitu hubungan dalam jual beli, maka terjadilah antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan hukum-hukum dan syari'at Islam.

Jual beli adalah si penjual memberikan barang yang di jualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang seharga barang tersebut. Jual beli ialah suatu *perjanjian* tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada, 2014), hlm. 2.

⁴ Suhendi, hlm. 68-69.

Jual beli dalam Islam juga menganjurkan untuk menyempurnakan timbangan atau takaran dan jangan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak di benarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan pribadi dan timbangan untuk umum. Timbangan yang menguntungkan diridan orang yang di senangnya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangannya tapi untuk orang lain dikurangnya.

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat untuk menimbang seperti neraca, kati.⁵ Dalam aktifitas bisnis, takaran (*al-kail*) biasanya dipakai mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Untukmenentukan isi dan jumlah besarannya biasanya memang digunakan alat ukur yang disebut dengan takaran. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan dan sukatan.

Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah. Segala macam bentuk kecurangan tentunya akan menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan lima perbuatan yang mengakibatkan terjadinya lima macam sanksi dalam kehidupan. Pertama, mereka yang tidak menepati janji akan dikuasai oleh musuh mereka; kedua, orang yang menghukum tidak sesuai dengan hukum Allah akan ditimpa kemiskinan; ketiga masyarakat yang telah

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1106.

bergelimang dengan perbuatan keji (*al-fahisyah*) akan menderita kematian; keempat mereka yang senantiasa berlaku curang dalam takaran akan mengalami krisis ekonomi dan kegagalan dalam pertanian; kelima orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kemarau panjang. Di dalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan Islam yang terkait dengan etika.

Etika dalam istilah umum adalah ukuran perilaku yang baik. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Islam itu akhlak karena mengatur semua perilaku kita, mulai dari tidur sampai bangun kembali bahkan sampai pada ekonomi, bisnis dan politik. Etika atau moral dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keIslaman dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan akan kebenaran Allah SWT. Islam diturunkan Allah pada hakekatnya adalah untuk memperbaiki akhlak atau etika yang baik.

Etika Bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun dari aturan tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima. Dimana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.⁶

Jual beli Islam telah mengatur aturan dalam jual beli dan hendaknya kita sebagai umat Islam melakukan transaksi sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan itu dan juga Islam telah mengatur etika dalam jual beli agar transaksi yang terjadi tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Jual beli

⁶ Irham Fahmi, *Etika Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

yang baik dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu, kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebajikan dan kejujuran.

Pargarutan Dolok merupakan salah satu wilayah desa pegunungan yang berada di Kecamatan Angkola Timur. Dimana tanah yang terdapat di Desa Pargarutan Dolok, sangatlah subur sehingga masyarakat di Desa Pargarutan memanfaatkan lahan yang ada untuk bercocok tanam. Diantaranya kopi, padi, coklat, pinang, dan lain sebagainya. Tanaman kopi merupakan tanaman yang dominan dibudidayakan. selain itu harga jual kopi sangatlah berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Desa Pargarutan Dolok.

Kopi merupakan jenis bahan yang mudah diperoleh mudah pula mengelolanya menjadi bahan minuman, jadi hampir semua kalangan masyarakat dapat mengkonsumsi jenis minuman tersebut. Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan biji tanaman kopi. Kopi mengandung kafein dan juga kalsium di dalamnya.

Pargarutan Dolok terdapat sebuah pasar yang beroperasi pada hari jumat. Disini masyarakat dapat berbelanja kebutuhan sehari-hari sekaligus menjual hasil pertanian para petani kopi. Hasil pertanian para petani kopi yang berupa kopi dapat dijual kepada toke dengan ditimbang terlebih dahulu dan dalam penimbangan ini banyak terjadi kecurangan yang di lakukan oleh toke kopi.

Pada saat wawancara dengan Ibu Fitri, Ibu Yanti, Ibu Nisma sebagai petani kopi di Desa Pargarutan Dolok, mengatakan bahwa para petani kopi

mengeluh dengan cara penimbangan yang dilakukan toke karena pengurangan timbangan yang dilakukan oleh toke ini sangat merugikan para petani kopi. Kebanyakan dari para toke kopi slalu mengurangi timbangan dengan cara membulatkan hasil timbangan.⁷

Harga biji kopi di Pasar Pargarutan Dolok sesuai dengan jenis kopi dan tingkat kekeringan dari biji kopi itu. Jenis kopi di Desa Pargarutan Dolok yang dimiliki oleh petani kopi berupa kopi Ateng, Robusta dan Asersa. Namun lebih dominan kopi ateng dan kopi robusta di banding kopi asersa. Untuk kopi asersa dijual senilai Rp20.000/kg, untuk kopi robusta dijual senilai Rp18.000/kg, sedangkan untuk kopi ateng bisa dijual senilai Rp30.000/kg. harga ini dapat berubah sesuai keadaan pasar. Untuk penjualan kembali toke kopi mengambil keuntungan Rp2.000-3.000/ kg.⁸

Jika petani menjual kopi sekaligus dalam jumlah banyak mulai dari 700kg sampai 1 ton, maka petani akan memasukkan kopi ke dalam karung yang berkapasitas 100kg, dan saat penimbangan jika kopi yang ditimbang 95,7kg maka akan dibulatkan toke menjadi 95kg dan sisanya 0,7 tidak akan dihitung. Saat penimbangan selanjutnya maka sistem hitunganya tetap seperti itu. Dalam 700kg sampai 1 ton para petani bisa rugi 5 kg sampai 7kg. Sistem penimbangan seperti inilah yang dijadikan alasan oleh para petani untuk berlaku curang dengan mencampur dedak bekas kulit kopi ke dalam kopi, untuk 700kg sampai 1 ton petani bisa mencampurkan dedak kulit kopi sampai

⁷ Fitri dkk, *Petani Kopi*, Wawancara Pada 17 November 2022, Pukul 15.00 WIB.

⁸ Yanti, *Petani Kopi*, Wawancara Pada 17 November 2022, Pukul 15.00 WIB.

30kg⁹. Pada saat wawancara dengan Pak Umar selaku karyawan Toke kopi memberikan informasi bahwa dalam penimbangan kopi memang benar terjadi adanya pengurangan oleh toke kopi tempat dia bekerja.¹⁰

Pargarutan Dolok merupakan desa yang mana masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Namun jika dilihat dari sistem pelaksanaan jual beli kopi yang dilakukan oleh petani kopi dan toke kopi sangat jelas belum menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Kecurangan yang dilakukan oleh petani kopi dan toke kopi tidak dibenarkan dalam aturan Islam mengenai kaidah yang menghalalkan segala cara seperti melakukan praktik mengurangi timbangan. Padahal dalam ajaran Islam ada iman dan moral yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengangkat judul ini karena peneliti melihat sistem perekonomian yang ada di Desa Pargarutan Kecamatan Angkola Timur dimana mata pencaharian terbesar masyarakat di dominasi oleh Petani Kopi. Kemudian proses pelaksanaan jual beli kopi yang mengalami kecurangan. Hal ini lah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan)”**.

⁹ Nisma, *Petani Kopi*, Wawancara Pada 17 November 2022, Pukul 15.00 WIB.

¹⁰ Umar Siregar, *Karyawan Toke Kopi*, Wawancara Pada 18 November 2022.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah dengan tujuan agar peneliti tidak keluar dari topik yang dibahas dan supaya fokus ketopik pembahasan serta penelitian tetap terarah. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas. “Pelaksanaan Jual Beli kopi Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan)”.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu dibuat batasan istilah untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun istilah yang digunakan pada penelitian ini dibatasi pada istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹¹ Adapun yang dimaksud pelaksanaan dalam penelitian ini adalah tata cara yang dilakukan oleh toko dan petani dalam melakukan jual beli kopi.

¹¹ Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan & Relevansinya Dalam Pembangunan* (Jakarta: Persadi Ujung Padang, 2014), hlm. 140.

2. Jual Beli

Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Jual beli dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan kegiatan tukar menukar.¹² Adapun yang dimaksud dengan jual beli dalam penelitian ini yaitu pertukaran harta yang dilakukan oleh toke kopi dan petani kopi.

3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam merupakan kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau perusahaan.¹³ Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dan halal haram dalam dunia berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Adapun etika bisnis Islam dalam penelitian ini yaitu perilaku yang dilakukan oleh toke kopi dan petani kopi jelas salah karena sama-sama melakukan kecurangan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan istilah di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Tapanuli Selatan?

¹² Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 35.

¹³ Azis, hlm. 35.

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diketahui tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika Bisnis Islam terhadap pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini anatara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadialah satu sumber ilmu untuk menambah wawasan keilmuan yang dapat di aplikasikan terhadap masyarakat Indonesia umumnya, khususnya kepada Masyarakat Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan lebih memahami tentang Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Bagi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pada umumnya sebagai salah satu pengembangan keilmuan, khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

G. Sistematika Penelitian

Untuk melihat gambaran singkat penelitian ini, peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I, menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, batasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II, dalam bab ini terdapat landasan teori yang membahas tentang jual beli, hukum jual beli dalam Islam, rukun dan syarat jual beli dalam Islam, macam-macam jual beli dalam Islam, pengertian timbangan, dasar hukum timbangan dalam Islam, etika bisnis Islam dan penelitian terdahulu.

BAB III, menjelaskan metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan teknik penjamin keabsahan data.

BAB IV, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan).

BAB V, berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti, dan juga saran yang akan berguna pada peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Kata "jual beli" adalah gabungan dua kata yang terdiri dari dua kata dimana masing-masing kata itu memiliki makna yang saling berlawanan. Kata "jual" adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata "beli" artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang.¹

Secara istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik uang dengan uang, uang dengan barang atau barang dengan barang.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Ulama telah bersepakat bahwa jual-beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang

¹ M Pudjiharjo dan Nur faizin Muhith, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 25.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 67.

lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainya yang sesuai.

Landasan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.³

Menurut tafsir Ibnu Katsir Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya

³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung: J-ART, 2004), hlm. 19.

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴

Ayat diatas menyatakan bahwa Allah SWT memberikan informasi bahwa jual beli itu diperbolehkan sedangkan riba itu di haramkan. Penghalalan jual beli ini mempunyai ketentuan yang harus dipenuhi yakni dasarnya harus berlandaskan suka rela antara penjual dan pembeli. Hal ini di jelaskan oleh Allah SWT yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."⁵

Menurut tafsir Kementrian Agama Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang hukum pernikahan, sementara pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan maskawin. Oleh sebab itu, ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu

⁴ Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 275, "Learn Quran Tafsir," (<https://tafsir.learn-quran.co/id/amp/surat-2-al-baqarah/ayat-275>) (blog), 12 Januari 2023.

⁵ Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, hlm. 83.

dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat⁶

Kedua firman Allah diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa jual beli itu diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara suka sama suka agar terjadi keseimbangan dalam transaksi jual beli. Asas kerelaan dari penjual dan pembeli harus dapat ditegakkan agar tidak terjadi kecurangan dan penipuan dalam hal jual beli.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

Dalam surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia di larang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara', tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhisebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah ijab dan qabul. ijab dan kabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Akan tetapi, menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat:

⁶ Tafsir Surat An-Nisa' ayat 29, ""Learn Quran Tafsir", diakses 12 Januari 2023 Pukul 21. 33 WIB. (blog), t.t.

- a. Adanya orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
 - b. Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul)
 - c. Adanya barang yang di beli
 - d. Adanya nilai tukar pengganti barang⁷
2. Syarat sah jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.
- 2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.⁸

- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul

Adapun syarat-syarat ijab kabul yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.

⁷ Rahman Ghazaly dan dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

⁸ Rahman Ghazaly dan dkk, hlm. 72.

- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.⁹

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjual belikan ada, dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Jika dilihat dari pengertian jual beli serta rukun dan syarat jual beli dalam Islam di atas, maka jual beli yang diajarkan dalam Islam adalah jual beli yang diberkahi atau jual beli yang diridhai Allah Swt. Salah satu anjuran jual beli dalam Islam yakni sistem jual beli dengan menjelaskan spesifikasi barang yang menjadi objek dalam jual beli tanpa menutupi cacat

⁹ Rahman Ghazaly dan dkk, hlm. 72-73.

yang ada serta saling menasehati. Seperti yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW:

"Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berkata benar dan menjelaskan apa adanya, maka jual beli mereka diberkahi, tetapi jika keduanya menyembunyikan cacat yang ada dan berkata dusta, maka jual beli mereka tidak diberkahi. (HR. Al-Bukhari.2079)"¹⁰

Dari penjelasan Hadits ini, jelas bahwa sistem jual beli dalam Islam tidak dibolehkan adanya aspek tadlis (penipuan) dalam transaksi jual beli, baik itu dalam transaksi jual beli barang ataupun transaksi jual beli jasa. Karena dengan adanya aspek tadlis (penipuan) yang terjadi dalam jual beli, maka pihak pembeli/konsumen akan merasa dirugikan dengan adanya unsur tadlis dalam transaksi jual beli tersebut.

Tadlis artinya penipuan. tadlis pada jual beli dalam hukum Islam itu di haramkan. Karena tadelis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli.

Aspek tadelis dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual-beli gharar. Dimana jual beli gharar merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram)." Dasar hukum larangan jual beli semacam ini bersumber dari

¹⁰ Imam Az-zabidi, Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Amani, 2018) hlm. 453.

hadits Nabi Saw yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW. melarang jual beli gharar.¹¹

Ada beberapa unsur tadelis yang terjadi dalam transaksi jual beli. Dimana tadelis yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu: tadelis dalam hal kualitas, tadelis dalam hal kuantitas, tadelis dalam hal harga, dan waktu penyerahannya. Hal-hal yang tergolong kedalam unsur tadelis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹²

- a) Tadelis dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual (mengatakan barang yang sejatinya bermutu buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutu baik dan berkualitas tinggi.
- b) Tadelis dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat gharar tidak pasti).
- c) Tadelis dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitaukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang

¹¹ Imam Az-zabidi, hlm. 309.

¹² Adiwarmam A. Karim, Bank Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016, hlm. 31.

didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok.

- d) Tadlis dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat awal akad di (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli).

d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan subjek jual beli, sebagai berikut:¹³

1. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
 - a) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
 - b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak ang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
 - c) Jual beli benda yang tidak ada yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Classic Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 36-37.

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.

2. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam.

- a) *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang. atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
- b) *Bai al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c) *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) State Islamic University of Sultan Syar dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d) *Ba'i as-salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan)

e. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, *eksploitasi*, atau memeperomosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamar, ganja, babi, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatanya diharamkan, perdagangannya yang juga diharamkan dalam Islam. Setiap

penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor. Jual beli yang dilarang di dalam salam di antaranya sebagai berikut:¹⁴

- 1) Menjual kepada seseorang yang masih menawarkan penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih di tawar orang lainnya. Misalkan, tolaklah harga tawaran orang itu nanti aku yang membeli dengan harga mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakiti orang lain.
- 2) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebenarnya orang itu tidak menginginkan barang tersebut, namun bertujuan agar orang lain tidak berani membelinya.
- 3) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang turun dan sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual dengan harga yang tinggi.
- 4) Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar Kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar hal ini tidak dibolehkan karena merugikan orang desa yang datang dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai kepasar.
- 5) Menjual suatu barang yang berguna kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalkan menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamar dengan anggur tersebut.

¹⁴ Sulaiman Rasydi, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 284.

2. Timbangan

a. Pengertian Timbangan

Timbangan di ambil dari kata imbang dan menimbang (*Zawanu sayyia*) yang artinya di banding Pengertian ini senada denga pengertian timbangan menurut islam, yang dalam bahasa pengertian timbangan menurut islam, yang dalam bahasa Arab disebut *al- qisthas* atau *al-qushas*, yaitu neraca atau adil. Seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, antara timbangan dengan adil. Karena untuk mewujudkan keadilan, maka memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca atau timbangan) dan sebaliknya, jika benar dalam menimbang, maka akan tercipta keadilan.¹⁵

b. Dasar Hukum Timbangan dalam Islam

Kebebasan individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-quran. Jual beli merupakan salah satu aktifitas perekonomian yang sangat dianjurkan untuk berlaku adil adil dan jujur.

Al-quran sebagai pedoman hidup memberikan prinsip untuk bersikap adil dalam menakar ataupun menimbang. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 9 :

﴿٩﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”¹⁶

Menurut tafsir Jalalain Dan tegakkanlah timbangan itu dengan

¹⁵ Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, hlm. 1464.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, hlm. 531.

adil) artinya tidak curang (dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi barang yang ditimbang itu.¹⁷

Ayat diatas merupakan perintah berlaku adil, baik dengan Allah SWT maupun dengan manusia. Adil menurut bahasa adalah tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bersikap proposional, dan memihak kepada yang benar.

3. Kopi

Kopi masuk ke indonesia antara 1696-1699, di bawa oleh VOC ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Awalnya, pemerintah Belanda menanam kopi di sekitar Jawa yaitu Batavia, Sukabumi, Priangan, dan Bogor, kemudian di perluas hingga Jawa Timur dan Jawa Tengah melalui sistem tanam paksa. Penanaman kopi secara besar-besaran oleh Belanda disebabkan karena permintaan kopi yang tinggi di Eropa. Sehingga saat itu hasil kopi Indonesia di bawa oleh VOC untuk di jual ke Eropa. Ekspor pertama kopi terjadi pada tahun 1711.

Kopi sangat menguntungkan bagi VOC, yang menyebabkan mereka memperluas daerah penanaman kopi. Kopi mulai menyebar di Sulawesi pada tahun 1750, di dataran tinggi Sumatra Utara sekitar Danau Toba ditanam sekitar tahun 1888 dan di Gayo, Aceh di dekat Danau Laut Tawar pada tahun 1924.

¹⁷ Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, hlm. 531.

Versi lain menyebutkan bahwa tanaman kopi di Sumatra, terutama kawasan pantai barat, diperkirakan pertama kali berkembang di kawasan pedalaman. yaitu diperkenalkan oleh penduduk setempat setelah menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Kopi yang diperkenalkan pertama kali adalah kopi Arabika, Tanaman kopi Arabika pada mulanya tumbuh sebagai semak yang lebih mirip hutan belukar, sehingga sering disebut sebagai "kopi hutan". Kopi diperdagangkan di kota Padang sejak tahun 1789. Pada waktu tersebut, kopi belum menjadi komoditas ekspor, tetapi hanya diperdagangkan di pasar-pasar lokal untuk konsumsi penduduk setempat.

Sebelum tahun 1880-an, kopi yang dihasilkan di Indonesia merupakan kopi terbaik di dunia, dengan tingkat volume eksportnya tertinggi dibandingkan negara manapun. Namun setelah itu, terjadi wabah hama karat daun (*Hemelia vastatrix/ HV*) yang memusnahkan kopi Arabika dari Sri Lanka hingga Timor, yang ditanam di bawah ketinggian 1 km dpl. Sejak saat itu, Brasil dan Kolombia menjadi eksportir kopi Arabika terbesar hingga saat ini. Pemerintah Belanda kemudian menanam kopi liberika untuk menanggulangi hama tersebut, namun kopi liberika juga mudah terserang hama dan tidak menjadi populer. Akhirnya kopi yang banyak ditanam di Indonesia adalah kopi Robusta, sehingga pada saat ini Indonesia menjadi salah satu produsen kopi Robusta terbesar di dunia.¹⁸

¹⁸ Murdijati Gardjito dan Dimas Rahadian, *Kopi dan Tradisi Minum Kopi, Cara Benar Mengekstrakan dan Menikmati Kopi, Manfaat dan Risiko Kopi Bagi Kesehatan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), hlm. 20.

Saat ini tanaman kopi Arabika masih dapat ditemui di beberapa daerah penghasil kopi di Indonesia. Antara lain di dataran tinggi Ijen, Jawa Timur, Tanah Tinggi Toraja, Sulawesi Selatan, pegunungan Bukit Barisan Sumatra, Mandailing, Lintong, dan Sidikalang di Sumatra Utara: lalu di di dataran tinggi Gayo di Daerah Istimewa Aceh, Kopi Arabika tersebut diproduksi sebagai specialty coffee yang mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi.

Pada awal 1900-an, perkebunan kopi berada di bawah pemerintahan Belanda, sehingga Belanda mengembangkan infrastruktur untuk mempermudah perdagangan kopi. Sebelum Perang Dunia II, di Jawa Tengah terdapat jalur rel kereta api yang digunakan untuk mengangkut kopi, gula, merica, teh, dan tembakau ke Semarang, kemudian diangkut dengan kapal laut untuk diperdagangkan di Eropa.

Pada saat itu, kopi yang ditanam di Jawa Tengah umumnya adalah kopi Arabika, sedangkan di Jawa Timur umumnya adalah kopi Robusta. Di daerah pegunungan dari Jember hingga Banyuwangi terdapat banyak perkebunan kopi Arabika dan Robusta. Kopi Robusta tumbuh di daerah rendah, sedangkan kopi Arabika tumbuh di daerah tinggi, sebab kopi Arabika yang ditanam di dataran rendah telah habis diserang hama.

Pada masa jayanya, industri kopi di Jawa pernah dipamerkan di Amerika, sehingga masyarakat Amerika mulai mengenal kopi dan menjuluki minuman itu dengan "Java". Bahkan James Gosling terinspirasi dan memberi nama sebuah bahasa pemrograman komputer ciptaannya

dengan nama Java Bahasa pemrograman Java merupakan salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia saat ini.¹⁹

4. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam makna yang lebih tegas etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.²⁰

Etika bisnis Islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik pedagang barang maupun pedagang jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits.²¹

¹⁹ Gardjito dan Rahadian, hlm. 21.

²⁰ Idris, *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 281.

²¹ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Islam* (Pustaka: At Kausar, 2015), hlm. 152.

b. Nilai Dasar dan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah, antara lain:²²

1. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Jika konsep tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, maka seorang pengusaha muslim tidak akan:

- a) Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau siapapun dalam bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
- b) Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah swt. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, dimanapun apakah itu di masjid, ditempat kerja atau

²² Ahmad Mustaq, *Prinsip dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Institut Tazkia, 2021), hlm. 5.

aspek apapun dalam kehidupannya.

- c) Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana.

2. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.

Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.

Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

5. Kebenaran, kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang

melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

c. Fungsi Etika Bisnis Islam

Terdapat beberapa fungsi etika bisnis islam, yaitu :

1. Etika bisnis islam mencoba berusaha untuk mencari cara dalam menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
2. Etika bisnis memiliki peran dalam melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama untuk bisnis Islam. Cara yang digunakan biasanya dengan dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis menggunakan landasan nilai-nilai *moralitas* dan *speritualitas*, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis Islam.
3. Etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga dapat berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai norma dan etika, hal ini berarti bisnis yang beretika harus sesuai dan sejalan dengan Al-qur'an dan As-Sunnah.²³

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait atau berhubungan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

²³ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*. (Semarang: Walisongo Press, 2014), hlm. 76.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--|
| 1. | Ika Listiana Wati. Skripsi, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. http://repository.uin-suska.ac.id/61157/ | Pelaksanaan Jual Beli Karet Dengan Sistem Utang di Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. | Pelaksanaan jual beli karet dengan sistem utang apabila petani memiliki utang maka diharuskan untuk selalu menjual hasil panen karet kepada toke dikarenakan petani tersebut berutang, sehingga toke dapat memotong utang petani setiap panen guna untuk melunasi utang kepada toke karet. Dalam tinjauan ekonomi syariah jual beli karet di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sudah memenuhi syarat sah dalam melakukan transaksi jual beli, akan tetapi mengandung unsur riba dengan adanya perjanjian denda yang dilakukan oleh petani karet dan toke karet dalam transaksi utang piutang. ²⁴ |
| 2. | Rena Yolanda Firdana, dkk. Jurnal Riset Ekonomi Syariah Vol. 1 No.2 2021. https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/441 | Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli <i>Rejected</i> Bumbu Mie <i>Instant</i> . | Penelitian ini menyatakan bahwa Islam tidak melarang untuk menjual barang <i>rejected</i> asalkan penjual menjelaskan kualitas barang yang akan dijual. Praktek jual beli <i>rejected</i> bumbu mie instant di RW 02 Padalarang dilakukan melalui perorangan saja tidak dilakukan secara bebas di pasaran. Ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis islam |

²⁴ Ika Listiana Wati, "Pelaksanaan Jual Beli Karet Dengan Sistem Utang Dikelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.," Skripsi, 2022.

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | bahwa jual beli rejected bumbu mie instant belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Islam karena masih ada penjual yang tidak jujur dengan kualitas rejected bumbu mie instant yang dijual tersebut. ²⁵ |
| 3. | Nursyamsu, dkk. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 2 No. 1 2020. http://www.jurnaljiebi.org/index.php/jiebi/article/view/34 | Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi). | Pelaksanaan jual beli biji coklat di Desa Bulili semua dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan atas dasar suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli walaupun terjadi sistem pemotongan dalam timbangan. Secara tidak langsung pelaksanaan penimbangan jual beli biji coklat di Desa Bulili tidak melanggar syariat Islam karena timbangan yang digunakan atas dasar kesukarelaan antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw “jual beli dianggap sah kalau sudah ada kesukarelaan”. ²⁶ |
| 4. | Ambok Pangiuk. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 4 No.1 2019. https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/441 | Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Menggunakan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Mendahara Ilir, | Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan timbangan yang dilakukan penjual dengan yang dikonfirmasi pembeli. Hal ini mengindikasikan dua hal yaitu adanya praktik kecurangan atau adanya kerusakan pada timbangan penjual mengingat timbangan penjual mengingat timbangan yang berasal dari milik mereka sendiri dengan |

²⁵ Rena Yolanda Firdana, dkk. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant*. Vol. 1 No. 2 2021.

²⁶ Rena Yolanda Firdana dan dkk, “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant” Volume 1, no. 2 (2021).

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | masa 4-10 tahun, tentu ini berakibat kepada kepercayaan konsumen. ²⁷ |
| 5. | Rabiatul Adawiyah. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019. http://etheses.iainpekalongan.ac.id/2293/ | Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Sayuran di Pasar Grogolan Landangsari Kota Pekalongan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam. | Pelaksanaan penimbangan dalam jual beli sayuran di pasar grogolan belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis islam, karena dalam pelaksanaan penimbangan tersebut terdapat unsur keterpaksaan penjual dalam memenuhi permintaan pembeli untuk dilebihkan timbangannya, unsur ketidakbebasan pembeli dalam memilih sendiri barang yang akan di beli serta masih terdapat sebagian kecil penjual yang menutupi kecacatan barang dagangannya. ²⁸ |
| 6. | Dapit Alipah. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017. http://repository.iainbengkulu.ac.id/290/ | Jual Beli Sawit di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam. | Jual beli sawit di Desa Bandu Agung belum berjalan dengan baik, masih terdapat kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti mengurangi timbangan dan menyiram sawit sebelum di jual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan sawit. Tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli sawit di Desa Bandu Agung belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam yaitu, kebenaran, tanggung jawab, kesatuan, dan keseimbangan. ²⁹ |
| 7. | Ulfah Hani. Skripsi, | Pelaksanaan Jual Beli Bensin | Pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan, |

²⁷ Ambok Pangiuk, "Tinjauan Ekonomi Bisnis Islam Dalam Menggunakan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim," Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, Volume 4, no. 1 (2019).

²⁸ Rabiatul Adawiyah, "Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Sayuran Di Pasar Grogolan Landangsari Kota Pekalongan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.," Skripsi, 2019.

²⁹ Dapit Alipah, "Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.," Skripsi, 2017.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2017. http://repository.uinsu.ac.id | Eceran Menurut Perpekstif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. | beberapa dari para pedagangnya telah melakukan kecurangan dalam jual beli yakni dengan cara mengurangi takaran. Dalam perpekstif Ibnu Taimiyah bahwa tidak boleh melakukan kecurangan dalam jual beli, yakni dengan cara mengurangi takaran atau timbangan, kecurangan dalam industri, perdagangan, dan lain-lain. ³⁰ |
|--|--|--|--|

Perbedaan dan persamaan penelitian di atas dengan penelitian terdahulu di atas adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Ika Listiana Wati yaitu terkait dengan subjek, lokasi dan tinjauannya. Dimana peneliti meneliti tentang pelaksanaan jual beli kopi di pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari perpekstif etika bisnis islam, sedangkan saudari Ika Listiana Wati meneliti Pelaksanaan Jual Beli Karet dikelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ditinjau menurut Ekonomi Syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saudari Ika Listiana Wati yaitu sama-sama membahal tentang jual beli.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saudari Rena Yolanda Firdana yaitu terkait dengan subjek penelitian. Dimana peneliti meneliti tentang pelaksanaan jual beli kopi sedangkan saudari Rena Yolanda Firdana meneliti tentang praktik jual beli *rejected* bumbu mie *instant*.

³⁰ Ulfa Hani, "Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perpekstif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang," Skripsi, 2017.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penelitian yang dilakukan saudari Rena Yolanda Firdana yaitu sama-sama membahas jual beli dan sama-sama ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saudari Nursyamsu yaitu terkait dengan subjek , lokasi dan tinjauannya. Dimana peneliti meneliti tentang pelaksanaan jual beli kopi di pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari perspektif Etika Bisnis Islam, sedangkan saudari Nursyamsu meneliti tentang Pelaksanaan Penimbangan jual beli biji coklat di Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saudari Nursyamsu yaitu sama sma membahas tentang jual beli.
4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saudara Ambok Pangiuk yaitu terkait dengan subjek dan lokasi penelitian. Dimana peneliti membahas tentang pelaksanaan jual beli kopi di pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupatean Tapanuli Selatan, sedangkan saudara Ambok Pangiuk meneliti tentang penggunaan timbangan sembako dalam jual beli di pasar Mendahara Iilir, Tanjabtim. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saudara Ambok Pangiuk yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dan sama-sama ditinjau dari Etika Bisnis Islam.
5. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Rabiatul adawiyah adalah terkait dengan subjek dan lokasi penelitian, dimana peneliti meneliti tentang pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Pargarutan

Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan saudara Rabiatul Adawiyah meneliti pelaksanaan jual beli sayur di Pasar Grogolan Landangsari Kota Pekalongan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saudara Rabiatul Adawiyah yaitu sama-sama membahas jual beli dan sama-sama ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

6. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Dapit Alifah yaitu terkait dengan subjek dan lokasi penelitian. Dimana peneliti meneliti tentang pelaksanaan jual beli kopi di pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan saudara Dapit Alifah meneliti tentang Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saudara Dapit Alifah yaitu sama-sama membahas jual beli dan sama-sama ditinjau Etika Bisnis Islam.
7. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ulfa Hani yaitu terkait dengan subjek, lokasi dan tinjauannya. Dimana peneliti meneliti tentang pelaksanaan jual beli kopi di pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari perpektif Etika Bisnis Islam, sedangkan saudara ulfa hani meneliti tentang pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ditinjau Menurut Perpektif Ibnu Taimiyah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ulfa Hani yaitu sama sama membahas tentang jual beli.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian di lakukan di Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2022 sampai Maret 2023.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang dilakukan untuk menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi Pelaksanaan Jual Beli Kopi Di Desa Pargarutan Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam.¹

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.² Yang menjadi subjek penelitian ini adalah petani kopi dan toke kopi di Desa Pargarutan.

¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 78.

² Muh Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 152.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang diselidiki selama kegiatan penelitian. Apabila dilihat dari sumbernya, objek penelitian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu, tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.³ Yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli kopi di pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan ataupun sumber aslinya.⁴ Dalam penelitian ini data primer, diperoleh melalui wawancara langsung dengan toke kopi dan petani kopi yang ada di Desa Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja.⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber terpercaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang dilakukan secara sistematis

³ Fitrah dan Lutfiyah, hlm. 156.

⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 37.

⁵ Yusuf, hlm. 37.

terhadap berbagai bentuk gejala yang diteliti di lapangan.⁶ Adapun jenis observasi dalam penelitian ini yaitu observasi non partisipan dimana peneliti tidak ikut dalam kehidupan yang di observasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.⁷ Untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian dengan cara peneliti meneliti secara langsung bagaimana pelaksanaan jual beli kopi di pasar Pargarutan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk tanya jawab secara *face to face* dengan narasumber dengan tujuan mendapatkan keterangan, penjelasan, pendapat, fakta, bukti, tentang suatu masalah atau suatu peristiwa.⁸ Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara terencana-tidak terstruktur. Wawancara terencana-tidak terstruktur adalah bentuk wawancara telah menyusun wawancara dengan matang, akan tetapi format pertanyaan dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami.⁹ Maka untuk mendapatkan informasi yang akurat dan benar peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan petani kopi, toke kopi dan karyawan toke kopi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan. Kegiatan

⁶ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari, 2012), hlm. 123.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 15.

⁸ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 61.

⁹ Rahmadi, hlm. 377.

dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaksi, di mana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu:¹⁰

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247.

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin data-data yang diperoleh dari penelitian terjamin keabsahannya, maka dalam hal ini penelitian melakukan beberapa langkah-langkah sebagai tahapan untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dari lapangan tempat penelitian, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan kegiatan penelitian selama penelitian dimaksudkan agar meningkatkan tingkat kepercayaan pada data hasil penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotor data.

2. Ketekunan pengamatan selama penelitian

Ketekunan pengamatan selama penelitian ditujukan untuk menemukan unsur-unsur dan ciri-ciri dalam situasi yang relevan dengan

¹¹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 103.

persoalan atau isu yang sedang di cari, kemudian memusatkan dari pada hal-hal tersebut secara terperinci.

3. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dikakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberpa sumber.

Adapun triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil observasi.
- b) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatra Utara. Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada garis $0^{\circ}58'35''$ - $2^{\circ}07'33''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}42'50''$ - $99^{\circ}34'16''$ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal . Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan juga Samudra Hindia. Sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara serta Kabupaten Labuhan Batu. Lebih jelasnya terdapat pada tabel berikut:

Tabel IV.1

Tabel Batas Wilayah

| | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Terletak antara | $0^{\circ}58'35''$ - Lintang Utara $98^{\circ}42'50''$ - $99^{\circ}34'16''$ - Bujur Timur |
| 2. | Luas Wilayah | 4.444,8230 Ha |
| 3. | Ketinggian berkisar antara | 0-1.985 m diatas permukaan laut |
| 4. | Batas-batas | Utara : Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara |
| | | Selatan : Kabupaten Tapanuli Mandailing Natal |
| | | Barat : Kabupaten Mandailing Natal dan Samudra Hindia |
| | | Timur : Kabupaten Padang Lawas Utara dan Labuhan Batu. ¹ |

Sumber : Badan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

¹ Badan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Desa Pargarutan Dolok merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Pargarutan Dolok memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sialaman
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Pargarutan Julu
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sijungkring
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Tolang

Luas wilayah desa Pargarutan Dolok 900 Ha yang terdiri dari 30% berupa pemukiman, 30% berupa lahan pertanian untuk padi, 40% lagi berupa lahan perkebunan kopi, coklat, dan karet. Sebagaimana daerah tropis desa Pargarutan Dolok mengalami musim penghujan dan musim kemarau setiap tahunnya. Rata-rata perbandingan antara musim hujan dan musim kemarau, musim hujan lebih dominan daripada musim kemarau, hal ini disebabkan oleh wilayah pegunungan yang masih hijau dengan vegetasi serta relatif dengan wilayah hutan.²

Jarak desa dengan pusat ibukota kabupaten kurang lebih 6 km yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat. Kondisi prasarana jalan poros dengan bentuk sederhana dan cukup bagus sehingga dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Sedangkan jarak dengan pusat ibukota kecamatan kurang lebih 10 km dan dapat ditempuh juga melalui perjalanan darat.

² “Buku monografi Desa Pargarutan Dolok,” 2023.

Desa Pargarutan Dolok merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk usaha perkebunan dan pertanian. Hal tersebut didukung oleh sistem pengairan yang baik.³

2. Kependudukan Desa

Berdasarkan keterangan data dari perangkat desa 12 April 2023 Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, jumlah penduduk di desa Pargarutann Dolok Kecamatan Angola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan selama 2023 berjumlah 443 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 1.386 jiwa.⁴ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.2
Tabel Jumlah Penduduk

| No. | Penduduk | Jumlah Jiwa |
|-----|---------------|--------------|
| 1. | Perempuan | 784 |
| 2. | Laki-laki | 602 |
| | Jumlah | 1.386 |

Sumber : Buku monografi Desa Pargarutan Dolok 2023.

Berdasarkan tabel IV.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan lebih banyak berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dimana penduduk perempuan terdiri dari 56%, sedangkan penduduk laki-laki terdiri dari 43%.

³ “Buku monografi Desa Pargarutan Dolok.”

⁴ “Buku monografi Desa Pargarutan Dolok.”

3. Sosial dan Budaya

Adanya fasilitas dan Prasarana yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang beragam. Dalam menempuh pendidikan telah disediakan oleh pemerintah beberapa sarana pendidikan sebagai tempat untuk menimba ilmu, begitu juga dengan sarana peribadatan seperti masjid dan mushola. Berikut keadaan sosial dan budaya penduduk Desa Pargarutan Dolok yang terdapat pada tabel di bawah:⁵

Tabel IV.3
Keadaan Sosial Desa Pargarutan Dolok

| No. | Uraian | Jumlah | Satuan |
|-----------|---------------------------------|--------|--------|
| 1. | Tingkat Pendidikan | | |
| | Belum sekolah | 166 | Jiwa |
| | SD/Sederajat | 261 | Jiwa |
| | SMP/Sederajat | 298 | Jiwa |
| | SMA/Sederajat | 465 | Jiwa |
| | Diploma/Sarjana | 196 | Jiwa |
| | Jumlah | 1.386 | Jiwa |
| 2. | Agama | | |
| | Islam | 1.379 | Jiwa |
| | Kristen Protestan | 7 | Jiwa |
| | Jumlah | 1.386 | Jiwa |
| 3. | Sarana Pendidikan/Ibadah | | |
| | Sekolah | 3 | Buah |
| | Masjid | 4 | Buah |
| | Mushola | 2 | Buah |

Sumber : Buku monografi Desa Pargarutan Dolok 2023.

⁵ “Buku monografi Desa Pargarutan Dolok.”

4. Perekonomian Penduduk

Mayoritas penduduk Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan berprofesi sebagai petani, hal ini disebabkan daerah pemukiman masih hamparan hutan asli. Namun ada juga juga beberapa profesi lainnya, seperti Pedagang, PNS, Wiraswasta dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya ada pada tabel berikut.⁶

Tabel IV.4
Mata Pencaharian Desa Pargarutan Dolok

| No. | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah |
|-----|------------------------|--------|
| 1. | Petani | 621 |
| 2. | Pedagang | 110 |
| 3. | PNS | 56 |
| 4. | Wiraswasta | 41 |
| 5. | Buruh Tani | 27 |
| 6. | Buruh bangunan | 9 |
| | Jumlah | 864 |

Sumber : Buku monografi Desa Pargarutan Dolok 2023.

Berdasarkan dengan tabel IV.4 dapat diketahui bahwa penduduk Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan 71% bekerja sebagai petani, 12% bekerja sebagai pedagang, 6% bekerja sebagai PNS, 4% bekerja sebagai wiraswasta, 3% bekerja sebagai buruh tani, dan 1% bekerja sebagai buruh bangunan.

⁶ “Buku monografi Desa Pargarutan Dolok.”

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Desa Pargarutan Dolok merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan dimana mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani. Hal ini dikarenakan Desa Pargarutan Dolok masih terletak pada daerah pegunungan dan juga memiliki sistem pengairan yang cukup baik.

Pargarutan Dolok kurang lebih 40% tanah masyarakat ditanami oleh kopi. Masyarakat lebih memilih untuk menanam lahannya dengan tanaman kopi dibandingkan dengan tanaman padi karena untuk berjaga-jaga dari musim kemarau, serta juga memilih kopi dibandingkan dengan karet karena harga karet di beberapa tahun terakhir ini turun drastis.⁷

Wawancara dengan Ibu Nisma sebagai salah satu petani kopi di Desa Pargarutan Dolok, ia berkata “Masyarakat setempat lebih memilih untuk menanam lahannya dengan tanaman kopi dibandingkan tanaman yang lain seperti karet atau padi karena pada saat musim kemarau cukup sering terjadi kekurangan air sehingga menyebabkan tanaman padi rusak dan mengakibatkan hasil panen menjadi lebih sedikit, berbeda dengan tanaman kopi yang tidak terlalu membutuhkan air dan tetap dapat berkembang di segala jenis musim tanpa mengurangi hasil panen. Petani

⁷ Fitri Siregar, “Petani Kopi,” Wawancara, 6 April 2023. Pukul, 14.00 WIB.

hanya perlu membersihkan di sekitar tanaman kopi dan memberikan sedikit pupuk. Masyarakat juga lebih memilih untuk menanam lahannya dengan tanaman kopi dibandingkan dengan tanaman karet dikarenakan harga keduanya cukup jauh berbeda, harga karet di beberapa tahun terakhir turun drastis”.⁸

Masyarakat Desa Pargarutan Dolok tidak hanya menanam satu jenis kopi saja. Namun ada beberapa jenis kopi yang ditanami oleh para petani, seperti kopi ateng, kopi asersa, dan kopi asersa. Setiap kopi memiliki ciri khas yang berbeda. Baik itu bentuk batang, daun maupun bijinya. Begitu juga cara menanam dan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar dapat memanennya.⁹

Praktek jual beli kopi sudah banyak ditemui di Desa Pargarutan Dolok, hal ini dikarenakan masyarakatnya mayoritas yang berprofesi sebagai petani. Praktek jual beli kopi ini dilakukan antara toke kopi dan petani kopi. Cara pelaksanaan jual beli kopi yaitu dimana petani kopi menjualnya kepada toke kopi dengan sistem timbangan, agar petani kopi tahu berapa berat kopinya dan toke kopi tau berapa jumlah uang yang harus dibayarkan kepada petani kopi tersebut.

Desa Pargarutan Dolok merupakan desa yang mana masyarakatnya mayoritas beragama Islam, namun dalam praktek pelaksanaan jual beli kopi masih ada suatu kecurangan yaitu dimana terjadi pengurangan

⁸ Nisma, Petani Kopi, Wawancara Pada 6 April 2023, Pukul 15.00 WIB

⁹ Fitri Siregar, Petani Kopi, Wawancara Pada 6 April 2023, Pukul 14.00 WIB.

timbangan yang dilakukan oleh toke kopi. Setelah mendapat informasi tentang pelaksanaan jual beli kopi di Desa Pargarutan Dolok, maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan agar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terdiri dari dua bagian. Pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan yang akan diajukan kepada para petani kopi. Sedangkan pertanyaan kedua diajukan kepada toke kopi.

Untuk dapat menggali tentang pelaksanaan jual beli kopi di Desa Pargarutan Dolok, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan terdiri dari 10 toke kopi dan 10 petani sebagai berikut.

Tabel IV.5
Data Informan

| No. | Nama | Usia | Pekerjaan |
|-----|-------------------|------|-------------|
| 1. | Kholik Siregar | 48 | Toke Kopi |
| 2. | Jungkar | 52 | Toke Kopi |
| 3. | Bahrum Siregar | 44 | Toke Kopi |
| 4. | Kaddam Siregar | 52 | Toke Kopi |
| 5. | Soleh Harahap | 47 | Toke Kopi |
| 6. | Muhammad Dasopang | 50 | Toke Kopi |
| 7. | Desi Sitorus | 33 | Toke Kopi |
| 8. | Paha Pohan | 51 | Toke Kopi |
| 9. | Umar | 53 | Toke Kopi |
| 10. | Hasan Siregar | 44 | Toke Kopi |
| 11. | Fitriani Siregar | 36 | Petani Kopi |
| 12. | Abdul Malik | 62 | Petani Kopi |
| 13. | Purnama | 42 | Petani Kopi |
| 14. | Iwan | 46 | Petani Kopi |
| 15. | Nur Halima | 37 | Petani Kopi |
| 16. | Arfan | 40 | Petani Kopi |

| | | | |
|-----|--------|----|-------------|
| 17. | Dahlan | 52 | Petani Kopi |
| 18 | Yanti | 26 | Petani Kopi |
| 19. | Nisma | 34 | Petani Kopi |
| 20. | Rizal | 35 | Petani Kopi |

Hasil wawancara menyatakan jenis kopi yang banyak ditemui di Desa Pargarutan Dolok yaitu kopi ateng, kopi asersa dan kopi robusta. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ibu Fitri dan Ibu Nisma mengenai jenis-jenis kopi, dimana mereka mengatakan :

Banyak jenis kopi yang dapat di tanami di daerah kita ini, namun kita lebih memilih untuk menanam kopi ateng, kopi robusta dan kopi asersa. Hal ini dikarenakan daerah kita ini sangat cocok dan bagus untuk di tanami kopi sejenis itu. Selain itu bibit jenis kopi ini juga banyak dan mudah di temui dibandingkan dengan jenis kopi yang lain seperti kopi arabika.¹⁰

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap petani kopi lainnya yang bernama Ibu Purnama mengenai jenis-jenis kopi, ia berkata: “Kopi ateng, kopi asersa, dan kopi robusta adalah kopi yang cukup mudah ditemui di daerah Pargarutan Dolok, hampir setiap rumah tangga memiliki jenis kopi tersebut. Seperti keluarga saya, kami menanam dua jenis kopi, yaitu kopi ateng dan kopi asersa”.¹¹

Begitu juga saat melakukan wawancara dengan bapak Abdul malik tentang jenis-jenis kopi, dimana ia berkata:

Saya menanam ketiga jenis kopi tersebut, namun jenis kopi yang paling banyak saya tanam adalah jenis kopi ateng dan kopi robusta, hal ini disebabkan karena saya yang sudah tua tidak mungkin dapat

¹⁰ Fitri Siregar dan Nisma, *Petani Kopi*, Wawancara Pada 6 April 2023, Puku 14.00 WIB.

¹¹ Purnama, *Petani Kopi*, Wawancara pada 6 April 2023, Pukul 17.00 WIB.

lagi memanjat kopi asersa yang batangnya tinggi. Berbeda dengan kopi ateng dan robusta, bahkan sambil duduk pun saya tetap bisa memanen kopi tersebut.¹²

Jenis kopi yang dapat diperjual belikan sebenarnya bukan hanya kopi ateng, kopi robusta dan kopi asersa saja. Masih banyak jenis kopi yang bisa dijual kepada tokr kopi akan tetapi sangat jarang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pak Kholik dan pak Bahrum mengenai jenis kopi yang di perjualbelikan, dimana mereka mengatakan :

Masih banyak jenis kopi yang bisa diperjual belikan selain dari kopi ateng, kopi robusta dan kopi asersa, misalnya seperti kopi arabika dan liberika. Namun kopi sejenis itu sangat jarang ditemui di desa ini, mungkin ini dikarenakan daerah kita ini tidak cocok untuk ditanami jenis kopi tersebut.¹³

Akan tetapi di antara ketiga jenis kopi tersebut, kopi ateng merupakan kopi yang paling banyak diminati dan dicari oleh para toke. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan pak Hasan, dimana ia berkata : “Kopi ateng merupakan kopi yang paling banyak kami cari, karena sekarang memang eranya kopi tersebut, sehingga tak jarang kopi ateng harganya tiba-tiba melonjak menjadi tinggi. Seperti pada pada saat tahun baru 2023 yang lalu, harga perkilonya mencapai Rp50.000”.¹⁴

Hal yang sama juga dikemukakan oleh toke kopi lainnya, seperti pada saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pak Umar dan

¹² Abdul Malik, *Petani Kopi*, Wawancara pada 8 April 2023, Pukul 14.30 WIB.

¹³ Kholik Siregar dan Bahrum, *Toke Kopi*, Wawancara pada 12 April 2023, pukul 16.00

¹⁴ Hasan Siregar, *Toke Kopi*, Wawancara Pada 12 April 2023, Pukul 17. 00 WIB.

Muhammad, dimana mereka berkata : “ Benar, kopi ateng merupakan kopi yang paling kami cari dan kami minati, bahkan tidak jarang kami sebagai toke kopi, berlomba untuk menjukkan harga tertinggi agar dapat membeli kopi dari masyarakat”.¹⁵

Setiap jenis kopi memiliki ciri khas yang berbeda, mulai dari batang, daun, biji dan waktu yang dibutuhkan agar kopi tersebut dapat di panen. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pak Arfan mengenai perbedaan kopi ateng, kopi robusta dan kopi asersa, ia mengatakan :

Perbedaan antara kopi ateng, kopi asersa, dan kopi robusta sangatlah banyak, mulai dari batang, dimana batang kopi ateng dan robusta lebih kecil dan pendek. Bahkan untuk memanen kopi ateng dan robusta bisa sambil duduk dan berdiri. Sementara kopi robusta batangnya lebih besar dan tinggi sehingga untuk memanennya kita harus berdiri bahkan kita juga harus memanjat agar dapat mencapai bagian atasnya.¹⁶

Hal yang sama juga dikemukakan oleh pak Iwan mengenai perbedaan kopi ateng, kopi asersa dan robusta, dimana pada saat melakukan wawancara ia berkata:

Dari batang saja kita sudah dapat membedakan ciri khas pada ketiga kopi tersebut. Namun, selain batang terdapat juga perbedaan yang cukup mencolok pada daun dari ketiga kopi tersebut. Daun kopi ateng dan robusta lebih kecil dan tipis dan bentuknya daunnya juga lebih lonjong. Sedangkan daun pada kopi asersa lebih tebal dan juga lebih bulat.¹⁷

Begitu juga dengan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan wawancara terhadap bapak Rizal mengenai

¹⁵ Muhamamad dan Umar, *Toke Kopi*, Wawancara Pada 13 April 2023, Pukul 11.00 WIB.

¹⁶ Arfan, Petani Kopi, *Petani Kopi*, Wawancara pada 8 April 2023, Pukul 11.00 WIB.

¹⁷ Iwan, *Petani Kopi*, Wawancara pada 8 April 2023, Pukul 12.00 WIB.

perbedaan kopi ateng, kopi robusta dan kopi asersa, dimana ia berkata:

Selain dari batang dan daun terlihat juga perbedaan pada biji buah dari kopi tersebut. Kopi ateng yang sudah matang bijinya lebih besar dan warnanya lebih ke merah cerah, sedangkan kopi ateng yang belum matang warnanya hijau tua. Kopi robusta bijinya sedikit lebih kecil dibanding kopi ateng dan ketika sudah matang warnanya sama seperti kopi ateng, sedangkan kopi robusta yang belum matang warnanya lebih ke hijau muda. Sedangkan kopi asersa bijinya lebih kecil dari kopi ateng dan kopi robusta, biji kopi asersa yang sudah matang berwarna merah tua atau lebih ke maroon, sedangkan biji kopi asersa yang belum matang warnanya hijau tua.¹⁸

Selain perbedaan dari batang, daun dan biji kopi. Terdapat perbedaan juga terhadap pertumbuhan dan waktu yang dibutuhkan agar kopi dari ketiga jenis tersebut dapat di panen. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pak Dahlan selaku petani kopi di Desa Pargarutan Dolok mengenai waktu perbedaan pertumbuhan kopi ateng, kopi robusta dan kopi asersa, dimana ia mengatakan :

Waktu pertumbuhan yang dibutuhkan agar dapat memanen ketiga jenis kopi tersebut juga berbeda. Pertumbuhan kopi robusta dan asersa jauh lebih lama dibanding kopi ateng. Kopi asersa dan robusta setelah di tanam membutuhkan waktu selama kurang lebih 3 tahun agar dapat di panen. Sedangkan kopi ateng setelah ditanam hanya membutuhkan waktu 18 bulan agar dapat di panen.¹⁹

Kopi ateng, kopi robusta, dan kopi asersa juga memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dalam cara penanamannya. Seperti halnya kopi ateng yang lebih membutuhkan perawatan lebih agar dapat cepat berkembang di waktu pertumbuhannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Nisma mengenai cara perawatan dan penanaman

¹⁸ Rizal, *Petani Kopi*, Wawancara Pada 8 April 2023, Pukul 14.00 WIB.

¹⁹ Dahlan, *Petani Kopi*, Wawancara Pada 8 April 2023, Pukul 15.00 WIB.

ketiga jenis kopi tersebut, dimana ia mengatakan :

Perawatan kopi ateng jauh lebih sulit dibandingkan kopi asersa dan robusta. Pekarangan kopi ateng harus sering dibersihkan , dan harus sering diberi pupuk dimasa pertumbuhannya agar lebih cepat berkembang dan berbuah. Jika pekarangannya tidak di bersihkan maka akan mempengaruhi pertumbuhannya. Kopi asersa dan robusta juga perlu di bersihkan, namun tidak seperti kopi ateng, begitu juga dengan pemupukannya.²⁰

Hal yang sama juga dikemukakan oleh petani kopi lainnya, seperti ibu purnama dan ibu Fitri pada saat, mereka berkata: “ Perawatan kopi ateng sedikit lebih sulit di banding kopi kopi asersa dan robusta dan juga perawatan kopi ateng lebih memakan biaya dibanding kopi robusta dan kopi asersa”.²¹

Penjelasan yang berikan oleh petani kopi adalah perbedaan kopi ketika masih belum diolah. Ketika kopi sudah diolah pun masih tetap memiliki perbedaan baik dari bentuk biji maupun ukurannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap ibu Desi mengenai ciri khas jenis kopi, dimana ia mengatakan:

Bahkan ketika sudah diolah pun masih terlihat perbedaan dari ketiga jenis kopi tersebut, biji kopi robusta dan asersa banyak yang pecah hal itu dikarenakan kopi itu dipanen sebelum keadaannya benar benar matang, sedangkan biji kopi ateng tetap utuh dan bulat hal ini dikarenakan kopi ateng bisa di panen ketika dia sudah benar-benar matang berbeda dengan kopi robusta dan asersa yang bisa dipanen walaupun dia belum matang sepenuhnya.²²

Hal yang sama juga dikemukakan oleh toke kopi lainnya, seperti saat peneliti melakukan wawancara dengan pak Soleh mengenai

²⁰ Nisma Siregar, *Petani Kopi*, Wawancara 6 April 2023, Pukul 14.00 WIB.

²¹ Purnama dan Fitri Siregar, *Petani Kopi*, Wawancara 6 April 2023, Pukul 17.00 WIB.

²² Desi Sitorus, *Toke Kopi*, Wawancara pada 15 April 2023, Pukul 20.00 WIB.

perbedaan kopi, ia berkata: “ Tidak hanya dari bentuk tapi perbedaan ketiga jenis kopi itu juga terlihat jelas pada ukuran ketiga kopi tersebut. Kopi ateng ukuran bijinya lebih besar namun bijinya ringan, sedangkan kopi robusta dan asersa bijinya kecil namun lebih berat dibandingkan kopi ateng”²³

Selain perbedaan dari cara pertumbuhan ketiga jenis kopi tersebut. Cara pengolahannya dan waktu yang dibutuhkan agar dapat dijual kepada toke kopi juga berbeda. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh peneliti terhadap ibu Yanti mengenai cara pengolahan kopi, dimana ia mengatakan :

Cara pengolahan kopi asersa dan kopi robusta berbeda dengan cara pengolahan kopia ateng. Kopi asersa dan kopi robusta setelah di panen harus di haluskan dengan menggunakan mesin kopi manual, kemudian dikeringkan. Setelah kering dihaluskan lagi dengan mesin kopi manual, lalu di bersihkan baru dapat di jual ke toke kopi. Sedangkan kopi ateng setelah di panen di haluskan juga dengan mesin kopi manual, lalu di cuci dan lebih bagus jika dikasih sabun seperti daia/rinso. Setelah bersih dapat langsung dijual kepada toke kopi, tanpa harus menunggu kering.²⁴

Kopi harus diolah terlebih dahulu agar dapat dijual, para petani kopi dapat menjual kopinya kepada toke kopi ketika hari pekan. Akan tetapi sehari sebelum ada beberapa toke kopi yang datang ke desa untuk mencari kopi yang bisa dibeli dari para petani. Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Arfan saat peneliti melakukan wawancara dengannya, dimana ia berkata: “Biasanya saya dapat menjual kopi pada hari pekan

²³ Soleh, Toke Kopi, Wawancara pada 14 April 2023, Pukul 11.00 WIB.

²⁴ Yanti Siregar, *Petani Kopi*, Wawancara 10 April 2023, Pukul 11.00 WIB.

yaitu di hari Jumat, tapi terkadang sehari sebelum hari pekan ada beberapa toke yang datang untuk mencari kopi yang dapat dibeli”

Hal yang sama juga dikemukakan oleh pak Jungkar, dimana pada saat peneliti melakukan wawancara terhadapnya, ia berkata “Kami biasanya melakukan transaksi di hari Kamis, agar pada hari pekan yaitu hari Jumat kami dapat menjual kopi yang kami beli dari para petani kopi ke kota besar. Akan tetapi kami tetap melakukan transaksi jual beli kopi di hari Jumat sebelum masuk sholat Dzuhur”

Selain daripada itu, harga setiap jenis kopi juga berbeda. Kopi ateng lebih sedikit mahal dibanding kopi robusta dan asersa. Hal ini dikemukakan pada saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap ibu Nur Halima mengenai harga kopi, ia berkata : “Kopi ateng merupakan kopi yang paling mahal, harganya mencapai Rp30.000/kg. Berbeda dengan kopi asersa dan robusta dimana harganya sedikit lebih murah. Kopi asersa dijual dengan harga Rp18.000/kg, sedangkan kopi robusta dapat dijual dengan harga Rp20.000/kg”.²⁵

Toke kopi sebelum membeli kopi dari petani kopi, harus mengetahui harga yang akan ditetapkan kepada masing-masing jenis kopi. Hal ini di jelaskan toke kopi pada saat peneliti melakukan wawancara dengan pak Hasan, dimana ia mengatakan:

²⁵ Nur Halima, *Petani Kopi*, Wawancara pada 10 April 2023, Pukul 20.15 WIB.

Sebelum kami para toke menetapkan harga untuk masing-masing jenis kopi, kami harus terlebih dahulu menyurvei harga ke pusat kota. Penetapan harga kopi bisa dilihat dari jenis dan kualitas. Kami sebagai toke kopi biasanya hanya mengambil keuntungan Rp2.000-Rp3.000/kg untuk setiap jenis kopi. Misalnya jika di pusat kota harganya Rp23.000/kg, maka di desa kami akan membeli kopi masyarakat dengan harga Rp20.000/kg.²⁶

Masyarakat desa Pargarutan Dolok yang merupakan mayoritas sebagai petani, mampu menghasilkan jumlah kopi yang cukup besar, sehingga dapat membuat toke kopi memperoleh 700kg bahkan pernah juga sampai 1 ton dari para petani kopi disaat melakukan transaksi jual beli kopi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pak Iwan, dimana ia berkata: “ Saya biasanya menjual kopi itu sekali dalam seminggu yaitu pada pekan. Dalam seminggu saya dapat mengumpulkan kira-kira 100-300kg, namun ada juga sebagian masyarakat yang dapat mengumpulkan 300-500kg ”.²⁷

Begitu juga dengan apa yang dikemukakan oleh pak Paha Pohan mengenai jumlah kopi yang dapat diperoleh toke kopi, dimana ia mengatakan:

Banyaknya petani kopi di desa Pargarutan Dolok ini, dapat membuat saya memperoleh ratusan kilo biji kopi disetiap saya melakukan transaksi jual beli kopi dengan masyarakat, mungkin bisa dibilang jumlah kopi yang paling sedikit saya dapatkan adalah 100 kg. Banyak masyarakat yang mengumpulkan hasil panennya

²⁶ Hasan Siregar, *Toke Kopi*, Wawancara Pada 13 April 2023, Pukul 17.00 WIB.

²⁷ Iwan, *Petani Kopi*, Wawancara pada 8 April 2023, Pukul 12.00 WIB.

terlebih dahulu, ia kemudian menjualnya sekaligus.²⁸

Hal yang sama juga dikemukakan oleh pak soleh mengenai jumlah kopi yang dapat diperoleh saat melakukan transaksi jual beli kopi, dimana ia berkata:”biasanya saya selalu dapat membeli kopi dengan jumlah yang banyak dari masyarakat, terkecuali pada musim hujan. Hal ini dikarenakan masyarakat sering mengumpulkannya terlebih dahulu, setelah mencapai ratusan kilo baru mereka menjualnya, bahkan tidak jarang saya mendapatkan 10 karung besar, yang jika dikilo kan dapat mencapai 1 ton”.²⁹

Biji kopi yang akan dijual kepada toke kopi sudah seharusnya dibersihkan terlebih dahulu, namun masih ada beberapa masyarakat yang menjual kopinya dalam keadaan keadaan tidak benar-benar bersih, dengan artian masih meninggalkan dedak kopinya yang tercampur ke dalam biji kopi yang akan dijual. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap ibu Fitri, ia mengatakan:

Saya memang slalu membersihkan biji kopi yang akan saya jual, namun terkadang saya malas untuk memilahnya sampai benar-benar bersih. Jadi saya biarkan saja biji kopi itu tercampur dengan dedaknya. Lagipula dengan begitu akan dapat menambah keuntungan bagi saya, karena dapat menambah berat biji kopi yang akan di jual.³⁰

Hal yang sama juga dikemukakan oleh petani kopi lainnya, seperti pada saat peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nur Halima dan Ibu Yanti mengenai kebersihan biji kopi, dimana mereka berkata : “Kami juga

²⁸ Paha Pohan, *Toke Kopi*, Wawancara Pada 13 April 2023, Pukul 15.00 WIB.

²⁹ Soleh, *Toke Kopi*, Wawancara pada 13 April 2023, Pukul 11.00 WIB.

³⁰ Fitri Siregar, *Petani Kopi*, Wawancara pada 6 April 2023, Pukul 14.00 WIB.

juga kadang sengaja tidak memilah dedak kopi sampai bersih, karena menurut saya itu hal yang sudah biasa dilakukan oleh beberapa petani kopi disini agar dapat menambah keuntungan”.³¹

Sama halnya dengan petani yang kopi lain, pada saat peneliti melakukan wawancara dengan pak Iwan dan pak Rizal mengenai kebersihan kopi, mereka berkata : “Kami terkadang memang dengan sengaja tidak memilah biji kopi yang akan dijual hingga bersih, hal ini dikarenakan nanti pada saat penjualan kepada toke kopi, toke juga akan mengurangi timbangannya, jadi kami dengan sengaja tidak memilah dedak kopi hingga bersih supaya beratnya bertambah dan kami tidak rugi”.³²

Penjelasan yang di berikan oleh pak Iwan dan Rizal menandakan memang benar terjadi kecurangan dalam pelaksanaan jual beli kopi di Desa Pargarutan Dolok. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pak Dahlan dan pak Arfan mengenai pelaksanaan jual beli kopi, dimana mereka mengatakan :

Sebenarnya kami para petani kopi di desa Pargarutan Dolok, sangat merasa dirugikan dengan tindakan para toke kopi yang mengurangi timbangan. Misalnya jika berat biji kopinya 85,7 kg, maka toke akan membulatkannya menjadi 85 kg saja sedangkan sisanya yang 7 ons tidak akan dihitung lagi.³³

Begitu juga saat peneliti melakukan wawancara dengan pak Abdul Malik, ia berkata : “Pengurangan timbangan yang dilakukan oleh toke kopi

³¹ Nur Halima dan Yanti Siregar, *Petani Kopi*, Wawancara pada 10 April 2023, Pukul 11.00 WIB.

³² Rizal dan Iwan, *Petani Kopi*, Wawancara pada 8 April 2023, Pukul 14.00 WIB.

³³ Arfan dan Dahlan, *Petani Kopi*, Wawancara Pada 8 April 2023, Pukul 15.00 WIB.

sangat merugikan kami sebagai petani kopi, kalau mereka hanya mengurangi 1-2 ons saja tidak apa apa, tapi terkadang mereka mengurangi 5-9 ons. Memang tidak semua toke kopi, tapi kebanyakan dari mereka slalu melakukan pengurangan timbangan”³⁴

Setelah peneliti mendapatkan informasi tentang pelaksanaan jual beli kopi di desa Pargarutan Dolok dari para petani kopi, untuk memastikan hal tersebut maka peneliti memutuskan untuk melakukan wawancara dengan para toke kopi di desa Pargarutan Dolok tentang pengurangan timbangan yang di lakukan oleh para toke kopi yang sebelumnya disampaikan oleh para petani kopi. Hasil wawancara dengan ibu Desi Sitorus, ia mengatakan:

Sebagian dari toke kopi memang melakukan pengurangan timbangan pada saat pelaksanaan jual beli kopi, namun hal itu di lakukan untuk mengantisipasi kerugian. Karena sebagian petani kopi juga sering tidak memilah dedak kopinya sampai benar-benar bersih sehingga dapat menambah berat biji kopi tersebut sewaktu ditimbang dan hal tersebut dapat merugikan toke kopi.³⁵

Hal yang sama juga dikemukakan saat peneliti melakukan wawancara dengan pak Kholik Siregar, dimana ia berkata “ Banyak petani yang dengan sengaja mencampurkan dedak kopinya dengan biji kopi yang akan dijual dengan tujuan untuk mendapat keuntungan lebih, dalam 100 kg kopi dapat diperoleh 1 kg dedak dari kopi tersebut, itu lah alasannya kenapa kami sebagai toke kopi melakukan pengurangan timbangan.”³⁶

³⁴ Abdul Malik, *Petani Kopi*, Wawancara Pada 8 April 2023, Pukul 14.00 WIB.

³⁵ Desi Sitorus, *Toke Kopi*, Wawancara Pada 15 April 2023, Pukul 20.00 WIB.

³⁶ Kholik Siregar, *Toke Kopi*, Wawancara Pada 12 April 2023, Pukul 14.00 WIB.

Toke kopi yang lain juga mengemukakan hal yang sama dengan apa yang jelaskan oleh toke kopi sebelumnya, seperti pada saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pak Muhammad dan pak Umar mengenai pelaksanaan jual beli kopi di Desa Pargarutan Dolok, mereka berkata:

Kami sebagai toke kopi kadang dengan sengaja mengurangi timbangan pada saat melakukan transaksi jual beli kopi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan lebih, namun kami tidak mengurangi terlalu banyak, kami hanya membulatkan angka yang lebih saja. Misalnya 85,4 kg kami bulatkan menjadi 85 kg saja. Tapi itu untuk kami, tidak tahu dengan toke kopi yang lain, karena ada juga toke kopi yang mengurangi 5-9 ons menurut informasi dari masyarakat yang pernah kami beli kopinya. Hampir seluruh toke kopi melakukan pengurangan timbangan agar dapat mengantisipasi kerugian sekaligus memperoleh keuntungan lebih.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani kopi di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tananuli Selatan, dapat diketahui bahwa, petani kopi melakukan kecurangan dengan menambahkan dedak kopi kedalam biji kopi yang akan ditimbang dengan tujuan agar menambah berat biji kopi pada saat ditimbang dan pada saat transaksi jual beli kopi, toke kopi dengan sengaja mengurangi timbangan dengan cara pembulatan timbangan. Misalnya 85,6 kg menjadi 85 kg saja, sedangkan yang 6 ons tidak dihitung lagi. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi kerugian dan agar dapat memperoleh keuntungan lebih.

³⁷ Muhammad dan Umar, *Toke Kopi*, Wawancara Pada 13 April 2023, Pukul 11.00 WIB.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Agama Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan pihak lain.

Agama Islam juga memberikan kebebasan individu kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya menjadi jual beli sebagai mata pencaharian. Allah menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja yang ada di dunia untuk kepentingan dan manfaat bagi manusia. Dalam pelaksanaan jual beli dilarang untuk melakukan kecurangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Pargarutan Dolok merupakan desa yang mana masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Kecurangan yang dilakukan oleh petani kopi dan toke kopi tidak dibenarkan dalam aturan Islam mengenai kaidah yang menghalalkan segala cara seperti melakukan praktik mengurangi timbangan dan menambahkan dedak kopi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Padahal dalam ajaran Islam ada iman dan moral yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap petani kopi dan toke kopi sudah jelas bahwa itu menyalahi aturan agama Islam, Karena jika dilihat dari sistem pelaksanaan jual beli kopi yang dilakukan oleh petani kopi dan toke kopi sangat jelas belum menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu :³⁸

1. Prinsip Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Konsep tauhid yaitu Allah sebagai Tuhan yang maha Esa telah memutuskan batas-batas atas perilaku manusia, agar dapat memberikan manfaat tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Didalam menjalankan usaha hendaknya kita selalu berpegang teguh pada ajaran Islam yang menunjukkan perwujudan dari sikap seorang hamba taat pada Allah Swt. Akan tetapi jika toke kopi melakukan sistem penimbangan menggunakan pembulatan ke bawah yang dapat para petani kopi, dan petani kopi juga melakukan kecurangan dengan menambahkan dedak kulit kopi ke dalam biji kopi yang akan dijual terlihat jelas bahwa semua ini akan menguntungkan diri sendiri, maka hal ini bertentangan dengan tujuan prinsip tauhid yaitu membentuk satu kesatuan.

Hasil penelitian menandakan bahwa prinsip tauhid belum diterapkan oleh toke kopi dan petani kopi, karena jika memang sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam, yaitu tauhid maka toke kopi dan petani kopi tidak akan melakukan kecurangan yang dapat

³⁸ Mustaq, *Prinsip dan Etika Bisnis Islam*, hlm. 5.

melanggar ajaran serta aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh agama Islam. Seharusnya mereka takut kepada Allah Swt dan tidak melanggar apa yang sudah Allah tetapkan. Sudah seharusnya mereka berpegang selalu kepada ajaran agama Islam sebagai perwujudan dari sikap taat hamba kepada sang Pencipta.

Tauhid mengajarkan manusia agar bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa sesuatu bersumber dan kesudahannya berakhir kepada Allah Swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Al-An'am ayat 162 :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ^٧

“Katakanlah (Muhammad) shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah semata-mata demi Allah, Tuhan seluruh Alam”.³⁹

Hubungan manusia dengan Tuhan menjadikan segala aspek kehidupannya terintegrasi dengan Tuhan, baik dalam sosial, budaya, politik, ekonomi akan mendorong manusia kedalam keutuhan yang selaras, konsisten dan slalu merasa bahwa segala sesuatu yang dilakukannya diawasi oleh Allah Swt.

Prinsip tauhid meyakini bahwa adanya kesatuan dunia dan akhirat, sehingga seorang pebisnis untuk tidak mengejar keuntungan material semata, tetapi ada keuntungan immaterial yang bersifat kekal dan abadi. Hasil penelitian menandakan bahwa prinsip tauhid belum diterapkan oleh toke kopi dan petani kopi, karena jika memang sudah

³⁹ Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, hlm. 150.

menerapkan prinsip etika bisnis Islam, yaitu tauhid, maka mereka tidak akan berani berbuat curang dalam berbisnis karena yakin segala perilaku mereka diketahui oleh Allah Swt.

2. Prinsip Keseimbangan/ Adil (*Equilibrium*)

Dalam pelaksanaan jual beli kopi yang terdiri dari toke kopi dan petani kopi, toke kopi melakukan pembulatan/pengurangan yang mana hal ini dapat merugikan para petani kopi. Hal ini disebut tidak adil karena seharusnya toke kopi menimbang tanpa harus melakukan pembulatan/pengurangan timbangan sehingga para petani kopi mendapatkan hasil sesuai timbangan aslinya. Para petani kopi juga melakukan kecurangan dengan menambahkan dedak kulit kopi ke dalam biji kopi yang akan ditimbang yang mana ini akan merugikan toke kopi. Hal ini dapat disebut sebagai penipuan secara terang-terangan. Serta mengambil hak orang lain secara bathil.

Dalam tataran ekonomi keseimbangan sangat penting dalam kegiatan distribusi, konsumsi, serta produksi yang baik, dengan mendahulukan kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung. Begitu juga dalam menentukan harga sesuai dengan kualitas dan ukuran barang. Hal ini tercantum dalam firman Allah Swt dalam surah Al-isra ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁴⁰

Menurut hasil penelitian pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan belum sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu keseimbangan. Jika memang mereka sudah menerapkannya maka toke kopi tidak akan melakukan pengurangan timbangan dengan cara membulatkan hasil timbangan yang dapat merugikan para toke kopi.

3. Prinsip Kehendak Bebas (*Free Will*)

Setiap manusia diberikan kehendak bebas agar bisa mengendalikan kehidupan dirinya sendiri semenjak Allah menciptakan ke bumi. Tanpa harus mengabaikan kenyataan bahwa manusia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang telah diciptakan oleh Allah SWT, manusia diberikan kemampuan untuk berpikir dan dapat membuat keputusan dalam memilih jalan hidup yang diinginkannya, serta bertindak sesuai pilihannya tanpa harus merugikan orang lain. Seperti pada pelaksanaan jual beli kopi antara petani kopi dan toke kopi yang saling melakukan kecurangan. Toke melakukan pengurangan timbangan dengan membulatkan hasil timbangan

⁴⁰ Agama RI, hlm. 285.

sedangkan petani kopi melakukan kecurangan dengan cara menambahkan dedak kulit kopi pada biji kopi yang akan dijual.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Kecurangan yang dilakukan oleh toke kopi dan petani kopi untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi masing masing yang tidak terbatas dan mengeruk keuntungan yang sebanyak banyak nya meski harus mengorbankan pihak individu lainnya sudah jelas salah dan menyalahi prinsip etika bisnis Islam.

Hasil penelitian menandakan bahwa teori kehendak bebas yang dilakukan oleh toke kopi dan petani kopi di pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan tidak sesuai dengan prinsip yang ada. Seharusnya toke kopi dan petani kopi menggunakan kebebasannya tanpa harus merugikan pihak lain.

4. Prinsip Tanggung jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa adanya batasan adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya tanggung jawab. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, setiap manusia wajib untuk mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Seperti pelaksanaan jual beli kopi di pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dimana

adanya kecurangan yang dilakukan oleh petani kopi dengan menambahkan dedak kulit kopi ke dalam biji kopi yang akan dijual, sehingga toke kopi ikut melakukan kecurangan dengan membulatkan timbangan.

Hal ini menjadi awal mula rusaknya perdagangan dan hilangnya kepercayaan satu sama lain yang menyebabkan petani kopi dan toke kopi saling membalas untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan toke kopi dan petani kopi belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam yaitu tanggung jawab. Adapun tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab terhadap masyarakat dan agama dalam berbisnis. Allah memberikan tanggung jawab kepada toke kopi dan petani kopi agar berperilaku jujur dan benar dalam berbisnis, namun mereka tidak melakukannya dan berbuat kecurangan.

5. Prinsip Kebenaran, kebajikan dan kejujuran

Dalam melakukan bisnis kita harus bertindak yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kita harus bersikap benar dan jujur seolah-olah Allah melihat semua yang kita kerjakan. Dalam pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan masih terjadi kecurangan, dimana toke kopi dan petani kopi tidak bersikap jujur. Toke kopi melakukan pembulatan dengan mengurangi timbangan, sedangkan petani kopi menambahkan dedak kulit kopi ke dalam kopi

yang akan dijual.

Pelaksanaan jual beli seharusnya tidak boleh merugikan siapapun, baik itu toke kopi maupun petani kopi, harus ada kejujuran yang menjadikan jual beli bermanfaat untuk kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan belum menerapkan etika bisnis Islam, yaitu prinsip kebajikan, kejujuran dan kebenaran. Saat proses pelaksanaan jual beli hendaklah menekankan bahwa yang dilakukan semata-mata karena Allah sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemungkaran.

Saat proses pelaksanaan jual beli hendaklah menekankan bahwa yang dilakukan semata-mata karena Allah sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemungkaran. Allah Swt berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."⁴¹

Dalam ayat diatas dengan tegas melarang orang memakan harta

⁴¹ Agama RI, hlm. 3.

orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*. Memakan harta sendiri dengan jalan *bathil* adalah membelanjakan hartanya dengan jalan *maksiat*. Memakan harta orang lain dengan cara *bathil* ada berbagai caranya, dengan jalan *riba*, *judi*, *menipu*, *menganiaya*. Termasuk juga dalam jalan yang *batil* ini segala jual beli yang *dilarang syara*.⁴²

Jadi, dalam hal jual beli masyarakat muslim diberi batasan-batasan dalam melaksanakan jual beli tidak hanya mementingkan kepuasannya sendiri namun juga harus memperhatikan kepuasan orang lain agar jual beli yang dilakukan mendapat manfaat yang besar. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur keseimbangan diantara manusia, penjual dan pembeli. Al-Quran juga memberikan petunjuk dalam melaksanakan jual beli dan mendorong agar manusia melakukan jual beli yang baik serta melarang adanya kecurangan-kecurangan dalam jual beli.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Agama Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan pihak lain.

Agama Islam juga memberikan kebebasan individu kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya menjadikan jual beli sebagai

⁴² Abdul Halim, *Tafsir AL Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 258.

mata pencaharian. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja yang ada didunia ini untuk kepentingan dan bermanfaat bagi manusia. Dalam proses jual beli umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang banyak.

Jual beli sangat dianjurkan karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan memerlukan apa yang tidak dia miliki. Setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian, obat-obatan dan lain sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan orang lain. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam islam.

Jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik pedagang barang maupun pedagang jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu meliputi kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran.

Dalam kasus ini peneliti akhirnya menganalisis hasil penelitian, bahwa dalam etika bisnis Islam mengurangi timbangan dan menambah dedak kopi untuk menambah hasil timbangan adalah suatu masalah besar yang dapat merugikan orang lain dan harus ada pengawasan-pengawasan dalam kegiatan ekonomi. Mengurangi timbangan dan menambah dedak kopi ke dalam biji

kopi yang akan dijual dalam pelaksanaan jual beli kopi tentu saja merugikan masyarakat yang terlibat dalam penjualan tersebut.

Etika bisnis Islam melarang hal-hal buruk seperti berbohong, tidak jujur, mengurangi timbangan atau takaran, serta segala hal yang berbentuk kecurangan dalam kegiatan bisnis maupun perdagangan. Untuk mendapatkan keberkahan dalam berdagang hendaklah kita melaksanakannya dengan penuh kejujuran.

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lainnya yang berbentuk kecurangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan jual beli kopi ditinjau dari persektif etika bisnis Islam di Pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jual beli kopi yang dilakukan antara toke kopi dan petani kopi terjadi kecurangan. Toke kopi melakukan kecurangan dengan membulatkan timbangan dengan cara mengurangi hasil timbangan, misalnya pada saat penimbangan hasilnya adalah 85,6kg maka akan dibulatkan menjadi 85 kilo saja, sedangkan yang 6 kilo dikurangi dan tidak masuk hitungan. Sedangkan petani kopi melakukan kecurangan dengan menambahkan dedak kulit kopi ke dalam biji kopi yang akan dijual dengan tujuan pada saat penimbangan beratnya bertambah.
2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kopi Di Pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan belum sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam yaitu, Kesatuan (*Unity/Tauhid*), Keseimbangan/Adil (*Equilibrium*), Kehendak Bebas (*Free will*), Tanggung jawab (*Responsibility*), Serta Kebajikan, Kebenaran Dan Kejujuran.

B. Saran

Melihat fakta dari pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, maka peneliti menyarankan :

1. Bagi para petani kopi untuk tidak menambahkan dedak kopi kedalam biji kopi yang akan dijual.
2. Bagi para toke kopi untuk tidak melakukan pembulatan timbangan dengan mengurangi hasil timbangan.
3. Bagi pengelola Pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan agar lebih memperhatikan pelaksanaan jual beli kopi.
4. Bagi pemerintah setempat supaya lebih mengawasi pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabiatul. "Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Sayuran Di Pasar Grogilan Landangsari Kota Pekalongan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.," Skripsi, 2019.
- Agama RI, Departemen. *Al-quran dan Terjemahannya*. Bandung: J-ART, 2004.
- Alipah, Dapit. "Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.," Skripsi, 2017.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2014.
- Azis, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Az-zabidi, Imam. Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari. Jakarta: Pustaka Amani, 2018.
- "Buku monografi Desa Pargarutan Dolok," 2023.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis*. Bandung: Alvabeta, 2013.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqih Muamalah dari Classic Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Fitrah, Muh, dan Lutfiyah. *Metode Penelitian*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Gardjito, Murdijati, dan Dimas Rahadian. *Kopi dan Tradisi Minum Kopi, Cara Benar Mengekstrakan dan Menikmati Kopi, Manfaat dan Risiko Kopi Bagi Kesehatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.
- Halim, Abdul. *Tafsir AL Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hani, Ulfa. "Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perpekstif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)," Skripsi, 2017.
- Idris,. *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Karim, Adiwarmen A. Bank Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Listiana Wati, Ika. "Pelaksanaan Jual Beli Karet Dengan Sistem Utang Dikelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.," Skripsi, 2022.
- Mustaq, Ahmad. *Etika Bisnis Islam*. Pustaka: At Kausar, 2015.
- . *Prinsip dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Institut Tazkia, 2021.
- Pangiuk, Ambok. "Tinjauan Ekonomi Bisnis Islam Dalam Menggunakan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)," *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, Volume 4, no. 1 (2019).

- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Pudjiharjo, M, dan Nur faizin Muhith. *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari, 2012.
- Rahman Ghazaly, Abdul, dan dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rasydi, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Siregar, Fitri. "Petani Kopi," Wawancara, 6 April 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada, 2014.
- . *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Syukur, Abdullah. *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan & Relevansinya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Persadi Ujung Padang, 2014.
- Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 275. "Learn Quran Tafsir." (<https://tafsir.learn-quran.co/id/amp/surat-2-al-baqarah/ayat-275>) (blog), 12 Januari 2023.
- Tafsir Surat An-Nisa' ayat 29. "Learn Quran Tafsir." diakses 12 Januari 2023 Pukul 21. 33 WIB. (blog), t.t.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Yolanda Firdana, Rena, dan dkk. "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant" Volume 1, no. 2 (2021).
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Wawancara

- Fitri, *Petani Kopi*, Wawancara Pada 17 November 2022.
- Nisma Yanti, *Petani Kopi*, Wawancara Pada 17 November 2022.
- Nisma, Siregar. *Petani Kopi*, Wawancara Pada 6 April 2023
- Arfan. *Petani Kopi*, *Petani Kopi*, Wawancara pada 8 April 2023
- Dahlan. *Petani Kopi*, Wawancara Pada 8 April 2023
- Iwan. *Petani Kopi*, Wawancara pada 8 April 2023

Malik, Abdul. *Petani Kopi*, Wawancara pada 8 April 2023

Rizal. *Petani Kopi*, Wawancara Pada 8 April 2023

Halima, Nur. *Petani Kopi*, Wawancara pada 10 April 2023

Siregar, Yanti. *Petani Kopi*, Wawancara 10 April 2023

Siregar, Hasan. *Toke Kopi*, Wawancara Pada 12 April 2023

Kaddam dan Jungkar. *Toke Kopi*, Wawancara Pada 13 April 2023

Muhamamad dan Umar. *Toke Kopi*, Wawancara Pada 13 April 2023

Pohan, Paha. *Toke Kopi*, Wawancara Pada 13 April 2023

Soleh, *Toke Kopi*. Wawancara Pada 14 April 2023

Sitorus, Desi. *Toke Kopi*, Wawancara Pada 15 April 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Rahmiati Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran/ 12 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak Ke : 2 dari 2 Bersaudara
Status : Mahasiswi
Alamat Lengkap : Kantin, Pargarutan Dolok Kec. Angkola Timur
Kab. Tapanuli Selatan
No./ Email : 081379884055/ amiichansiregar@gmail.com

DATA ORANG TUA / WALI

Nama Orang Tua/Wali
Ayah : Doktor Siregar
Ibu : Salbiah Tampubolon
Pekerjaan Orang Tua/Wali
Ayah : Petani
Ibu : Petani
Alamat Orang Tua/Wali : Kantin, Pargarutan Dolok Kec.
Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan

Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2006-2012 : SDN Tapus Angkola Timur
Tahun 2012-2015 : SMPN 2 Angkola Timur
Tahun 2015-2018 : SMAN 1 Angkola Timur
Tahun 2019-Sekarang : Program Sarjana (Strata-1) Ekonomi Syariah
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI

Judul : Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan)

Kegiatan observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli kopi ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam di Pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, meliputi :

1. Jenis kopi apa saja yang diperjualbelikan di Pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Bagaimana cara penetapan harga kopi di Pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Bagaimana pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan)

A. Wawancara Terhadap Petani Kopi

1. Apa saja jenis kopi yang di tanam oleh bapak/ibu?
2. Apakah setiap jenis kopi memiliki ciri khas yang berbeda?
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengolah kopi agar dapat dijual kepada toke kopi?
4. Kapan biasanya bapak atau ibu melakukan transaksi jual beli kopi?
5. Apakah setiap jenis kopi memiliki harga yang berbeda?
6. Berapa banyak kopi yang biasanya bapak/ibu jual kepada toke kopi pada saat transaksi?
7. Bagaimana pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan?

B. Wawancara Terhadap Toke Kopi

1. Apa saja jenis kopi yang bapak/ibu perjualbelikan?
2. Apakah setiap jenis kopi memiliki ciri khas berbeda?
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengolah kopi agar para petani kopi dapat menjualnya kepada bapak/ibu?
4. Kapan saja bapak melakukan transaksi jual beli kopi?
5. Apakah setiap jenis kopi memiliki harga yang berbeda? Dan bagaimana cara bapak/ibu dalam menetapkan harga kopi?

6. Berapa banyak jumlah kopi yang dapat diperoleh oleh bapak setiap kali melakukan transaksi?
7. Bagaimana pelaksanaan jual beli kopi di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan?

Lampiran III

Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Iwan petani kopi di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.



Wawancara dengan Ibu Fitri petani kopi di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.



Wawancara dengan Ibu Halima petani kopi di di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.



Wawancara dengan Ibu Nisma petani kopi di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.



Wawancara dengan Bapak Kholik dan Bapak Bahrum toke kopi di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.



Wawancara dengan Ibu Desi toke kopi di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.



Wawancara dengan Bapak jungkar toke kopi di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.



Proses pengolahan kopi oleh Bapak Rizal petani kopi di di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.



Batang Kopi Ateng.



Batang Kopi Asersa.



Batang Kopi Robusta.



Timbangan duduk yang digunakan oleh toke kopi untuk menimbang kopi di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.



Timbangan duduk yang digunakan oleh toke kopi untuk menimbang kopi di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1865 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

28 Juni 2022

Yth. Bapak/Ibu;

1. Hamni Fadlilah Nasution : Pembimbing I
2. M. Yarham : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rahmiati Siregar
NIM : 1940200268
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan).

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 358/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/02/2023
Hal : Mohon Izin Riset

01 Februari 2023

Yth. Kepala Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Rahmiati Siregar
NIM : 1940200268
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5%
RITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

SOURCES

repository.iainbengkulu.ac.id 8%
Internet Source

repository.uinsu.ac.id 2%
Internet Source

repository.iainpalopo.ac.id 1%
Internet Source

etd.iain-padangsidimpuan.ac.id 1%
Internet Source

repository.radenintan.ac.id 1%
Internet Source

core.ac.uk 1%
Internet Source

repository.ub.ac.id 1%
Internet Source

repository.uin-suska.ac.id 1%
Internet Source

tafsir.learn-quran.co 1%
Internet Source

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

<1 %

Submitted to IAIN Padangsidempuan

Student Paper

<1 %

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

pdfslide.net

Internet Source

<1 %

repository.unisba.ac.id:8080

Internet Source

<1 %

Taufiq Akbar, Muhammad Ali, Anas Djumati.

"Peran Bimbingan Orang Tua Dalam

Meningkatkan Pengetahuan Nilai - Nilai

Muamalah pada anak - anak", AL-AQWAL :

Jurnal Kajian Hukum Islam, 2022

Publication

<1 %

repository.iainkudus.ac.id

Internet Source

<1 %

ejournal.iaida.ac.id

Internet Source

<1 %

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

123dok.com

Student Paper

yuancoffee.blogspot.com

<1 %

Internet Source

Submitted to Sogang University

<1 %

Student Paper

docobook.com

<1 %

Internet Source

dspace.uii.ac.id

<1 %

Internet Source

etheses.uin-malang.ac.id

<1 %

Internet Source

repositori.uin-alauddin.ac.id

<1 %

Internet Source

repository.metrouniv.ac.id

<1 %

Internet Source

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

<1 %

Internet Source

adoc.pub

<1 %

Internet Source

ecampus.iainbatusangkar.ac.id

<1 %

Internet Source

library.walisongo.ac.id

<1 %

Internet Source

percobaandicky.blogspot.com